



**PENETAPAN**

**Nomor : 32/Pdt.P/2022/PN Lmg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**AHMAD YUSUF FERDIYANTO**, Tempat tanggal lahir Lamongan, 21 Desember 1998, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Dsn. DrajatRT001, RW001 Ds.Drajat Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Meneliti bukti surat;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Februari 2022 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 10 Februari 2022 dengan Nomor Register: 32/Pdt.P/2022/PN Lmg., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon (ABDUL HANIF) kawin dengan seorang perempuan bernama (SHOFIA ULFAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam perkawinan orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak salah satunya yang bernama AHMAD YUSUF FERDIYANTO, lahir di Lamongan, 21 Desember 1998;
3. Bahwa Pemohon baru menyadari ternyata di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.474.1/450/1999 terdapat kesalahannya itu tercatat nama Pemohon adalah **AHYUSUF FERDIYANTO**, padahal yang benar adalah **AHMAD YUSUF FERDIYANTO**;
4. Bahwa Pemohon ingin membenarkan nama Pemohon agarnantinya akan menjadi sama mulai Ijazah, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan kutipan akta lahir Pemohon serta surat-surat lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor: 32/Pdt.P/2022/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin Pemohon untuk merubah nama pemohon pada Akte kelahiran Pemohon No.474.1/450/1999 terdapat kesalahan yaitu tercatat nama Pemohon adalah **AH YUSUF FERDIYANTO**, padahal yang benar adalah **AHMAD YUSUF FERDIYANTO**, disamakan dengan IJAZAH Pemohon;

3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Yusuf Ferdiyanto yang selanjutnya tersebut diberi tanda P-1;

2. fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3524142408107490 atas nama kepala keluarga Abdul Hanif, yang selanjutnya diberi tanda P-2;

3. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/450/1999 atas nama **AH YUSUF FERDIYANTO** yang selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 482/47/XI/1997 atas nama Abd. Hanif dan Shofia Ulfah yang diberi tanda P.4;

5. Foto copy Ijazah Mdrasah Ibtidaiyah atas nama **AHMAD YUSUF FERDIYANTO** yang diberi tanda P.5;

6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **AHMAD YUSUF FERDIYANTO** yang diberi tanda P.6;

7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama **AHMAD YUSUF FERDIYANTO** yang diberi tanda P.7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mahmud Susandi;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Drajat RT001, RW001 Ds.Drajat Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;

- Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon (ABDUL HANIF) kawin dengan seorang perempuan bernama (SHOFIA ULFAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;

- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak salah satunya yang bernama AHMAD YUSUF FERDIYANTO, lahir di Lamongan, 21 Desember 1998;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yang

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor: 32/Pdt.P/2022/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat nama Pemohon adalah **AHYUSUF FERDIYANTO**, padahal yang benar adalah **AHMAD YUSUF FERDIYANTO**;

- Bahwa, data yang benar sesuai Ijazah pemohon adalah

**AHMAD YUSUF FERDIYANTO**;

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan

nama pemohon tersebut;

2. Saksi Elvianita;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Drajat RT001,

RW001 Ds.Drajat Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;

- Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon (ABDUL

HANIF) kawin dengan seorang perempuan bernama (SHOFIA ULFAH) di

Kantor Urusan Agama Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;

- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan orang tua

Pemohon tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak salah satunya yang

bernama AHMAD YUSUF FERDIYANTO, lahir di Lamongan, 21 Desember

1998;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena

terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yang

tercatat nama Pemohon adalah **AHYUSUF FERDIYANTO**, padahal yang

benar adalah **AHMAD YUSUF FERDIYANTO**;

- Bahwa, data yang benar sesuai Ijazah pemohon adalah

**AHMAD YUSUF FERDIYANTO**;

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan

nama pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya mengenai kesalahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.474.1/450/1999

terdapat kesalahannya itu tercatat nama Pemohon adalah **AH. YUSUF**

**FERDIYANTO**, padahal yang benar adalah **AHMAD YUSUF FERDIYANTO**;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dijelaskan: "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon", sehingga

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor: 32/Pdt.P/2022/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga yang diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dsn. DrajatRT001, RW001 Ds.Drajat Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan orang tua pemohon bernama ABDUL HANIF dan SHOFIA ULFAH yang bersesuaian dengan bukti P-2 yaitu berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ABDUL HANIF yang menunjukkan pemohon sebagai anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/450/1999, diketahui nama pemohon tertulis **AH. YUSUF FERDIYANTO**, sedangkan berdasarkan Ijazah nama pemohon adalah **AHMAD YUSUF FERDIYANTO**;

Menimbang bahwa penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut ternyata berbeda dengan penulisan dalam Ijazah pemohon, selain itu para Saksi juga telah menerangkan nama pemohon yang benar adalah **AHMAD YUSUF FERDIYANTO**;

Menimbang bahwa dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kesalahan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terjadi dikarenakan kesalahan tulis

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor: 32/Pdt.P/2022/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksional sehingga kewenangan pembetulan akta Pencatatan Sipil tersebut ada pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", dan oleh karena Pemohon pada pokoknya ingin membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, semula tercatat nama Pemohon adalah **AH YUSUF FERDIYANTO** diubah menjadi **AHMAD YUSUF FERDIYANTO** agar sesuai dengan Ijazah, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pandangan mengenai tujuan hukum berupa kemanfaatan dihubungkan dengan fakta dalam persidangan, Hakim dapat menggali dan menemukan hukumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, adat istiadat, kebiasaan, dan norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang bahwa dalam pembuktian yang diajukan Pemohon, Pemohon dapat membuktikan bahwa nama pemohon yang benar adalah **AHMAD YUSUF FERDIYANTO**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang dapat dikabulkan adalah sebatas menyatakan nama Pemohon yang benar, sedangkan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dapat diajukan oleh Pemohon kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili Pemohon setelah memperoleh penetapan Pengadilan, sehingga petitum permohonan angka 2 (dua) dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

### 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor: 32/Pdt.P/2022/PN Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin Pemohon untuk merubah nama pemohon pada Akte kelahiran Pemohon No.474.1/450/1999 terdapat kesalahan yaitu tercatat nama Pemohon adalah **AH YUSUF FERDIYANTO**, padahal yang benar adalah **AHMAD YUSUF FERDIYANTO**, disamakan dengan IJAZAH Pemohon;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Lamongan pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022, oleh Edy Alex Serayox, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. Ismanu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Ismanu, S.H.

Edy Alex Serayox, S.H., M.H.,

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp50.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp50.000,00
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp10.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Penetapan Nomor: 32/Pdt.P/2022/PN Lmg.